

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak daerah adalah suatu pemasukan yang diterima daerah yang tergolong kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwajibkan kepada setiap penduduk yang tidak memiliki manfaat langsung terhadap jalannya kehidupan ditengah masyarakat. Seperti yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 28 th 2009 mengenai pungutan pajak dan retribusi daerah dimana mengartikan Pajak Daerah merupakan pungutan yang harus di bayarkan oleh individu atau kelompok kepada suatu daerah yang bersifat memaksa berdasarjan dengan peraturan yang telah ditetapkan

Masuknya virus *Corona* di wilayah Indonesia pada awal tahun 2020 lalu ini, menyebabkan adanya beberapa pembatasan pelaksanaan aktivitas perekonomian. Dimana pemerintah mengeluarkan pemberlakuan *social distancing, physical distancing*, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna untuk sebagai antisipasi berkembangnya virus corona ini. Dengan diberlakukannya hal tersebut, tentunya berimbas pada menurun nya pendapatan perekonomian daerah dan berpengaruh terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel.

Munculnya pandemi covid-19 menimbulkan dampak yang sangat kompleks. Dalam kehidupan sosial, pembangunan moneter, penurunan pendapatan negara dan wilayah serta pembangunan keuangan yang dilakukan

penundaan sehingga pendapatan negara dan daerah tidak sampai pada tujuan yang ideal. Otoritas publik tidak hanya mengambil langkah-langkah kesejahteraan dan menangani episode ini, tetapi otoritas publik juga melakukan upaya untuk ekonomi, yang harus tetap berjalan dalam kondisi pandemi melalui pengaturan dan langkah-langkah signifikan yang diambil.

Pemerintah pusat memberikan Pedoman Tata Laksana Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Strategi Moneter Negara dan Kesehatan Kerangka Moneter Dalam Rangka Penanganan Pandemi Penyakit Covid 2019. Setiap wilayah memberikan beberapa pengaturan yang terkait dengan pemasukan melalui Pendapatan Asli Daerah.

Kota Padang merupakan suatu wilayah yang letaknya strategis disebut merupakan suatu wilayah yang banyak terjadi jual beli, pabrik produksi dan wisata yang dapat meningkatkan perkembangan dibidang layanan penginapan yang memiliki pengaruh terhadap naiknya pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari pajak hotel. Menurut UU No. 3 Tahun 2011 Pajak hotel adalah bagian dari pajak daerah yang termasuk kedalam biaya atas pelayanan yang dikelola oleh hotel, beberapa fasilitas lengkap disediakan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang realisasi penerimaan pajak hotel, total penerimaan pajak hotel selama tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 41.246.273.620,00 sedangkan pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 15.218.471.301. Perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel 2019 dan 2020 saat terjadi pandemi covid-19 menurun drastis dari tahun sebelumnya Karena efek antagonis dari Coronavirus membuat lebih sedikit

orang menggunakan tempat tinggal dan administrasi yang berbeda di penginapan.

Penurunan penerimaan pajak hotel rentang waktu 2019-2020 ini tentunya mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan pajak hotel. Menurut Halim (2004), “Kelangsungan hidup adalah proporsi pencapaian atau kekecewaan asosiasi dalam mencapai tujuannya”. Oleh karena itu, laju pencapaian ragam tarif penginapan dilihat dari kelayakan ragam penilaian pada sebuah penginapan. Dengan memperkirakan berapa banyak pendapatan biaya penginapan yang diakui dalam mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak covid-19 pajak hotel dan ingin mengetahui efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak hotel selama pandemi covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hotel Selama Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**

12 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel selama pandemi covid- 19 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?
2. Bagaimana kendala pemungutan Pajak Hotel selama pandemi covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?

13. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Hotel selama pandemi covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala pemungutan Pajak Hotel selama pandemi covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

14. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan yaitu :

1.4.1. Bagi Mahasiswa

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengalaman tentang kondisi Pajak Hotel saat ini.
2. Memajukan pemahaman tentang lingkup kerja karena cenderung menjadi metode untuk arah yang sah ke realitas tempat kerja saat ini.
3. Menambah pengetahuan penulis tentang Efektivitas Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hotel Selama Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Mampu bekerja sama untuk menjalin komunikasi yang bagus dan melatih diri menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

1.4.2. Bagi Universitas Andalas

1. Dapat bekerja sama dan jalinan silaturahmi yang baik bagi Universitas Andalas dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Untuk meningkatkan kualitas dan mendapatkan citra baik dari kantor yang bersangkutan melalui pengalaman magang, sehingga Universitas Andalas dikenal oleh masyarakat luas dan dunia kerja
3. Memperkenalkan program Diploma III Keuangan yang memiliki kualitas dan siap bersaing dalam duniakerja.

1.4.3. Bagi Instansi

1. Dapat membantu pekerjaan dalam organisasi terkait, yang disesuaikan dengan kapasitasnya sehingga tanggung jawab dalam organisasi menjadi lebih ringan.
2. Dapat membangun hubungan yang baik dan layak antara kantor dan lembaga instruktif
3. Dapat mengakui pemikiran inovatif dan ide-ide positif dari mahasiswa.
4. Dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas

15. Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Januari dan Februari 2021.

16. Sistematika Laporan

Bab I : Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat, tempat, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

Bab II : Landasan Teori

Membahas mengenai pengertian pajak, unsur-unsur atau ciri-ciri pajak, fungsi pajak pengertian pajak daerah, pengertian pajak hotel, pengertian pendapatan asli daerah, efektivitas pemungutan pajak hotel, efektivitas penerimaan pajak hotel, pengertian covid- 19

Bab III : Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Merupakan profil lembaga kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang meliputi sejarah ringkas, visi, misi, kebijakan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini lebih lanjut menjelaskan “Efektivitas Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hotel Selama Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.”

Bab V : Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran